



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/PID.SUS/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BUDI RAHARDJO ALS. CEMING Putra Dari BUDI WINOTO;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 30 Mei 1979;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jl. Sriwijaya No. 44, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, bertempat tinggal Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum yaitu : Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., Ahmad Yusril Ichza Mahendra, S.H., Alvares Guarino Lulan, S.H., dan Agus Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H., & Partner" beralamat di Jl. Bukit Seruni I Nomor 73 Sendang Mulyo Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 10 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekira pukul 03.15 WIB dan pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 terdakwa telephone STEPHEN (belum tertangkap) yang isinya terdakwa pesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 5 (lima) tablet ekstasi kepada sdr STEPHEN, dengan harga sabu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan ekstasi diberi gratis oleh STEPHEN untuk tester;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 terdakwa di telepon oleh STEPHEN yang isinya menanyakan alamat pengiriman sabu dan Ektasy, kemudian terdakwa memberitahukan alamat kirim yakni di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang ;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 Wib masih hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, terdakwa mengambil pesanan sabu dan Ektasy dari sdr STEPHEN sebanyak 5 (lima) gram dan 5 (lima) tablet Ekstasy di Amplop putih di masukkan dalam bungkus rokok Djarum Super berada di panggar besi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya sabu dan Ektasy disimpan di almari yang berada didalam kamar lantai dua selanjutnya sabu dan ekstasy diambil ditaruh di atas meja lantai dua kamar rumah terdakwa lalu sebagian sabu dan Ektasy tersebut terdakwa digunakan sendiri ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib terdakwa berangkat kerja dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Papandayan Perum Palm Hill 18 No 7, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dengan membawa tas punggung warna hitam Samnite Red, terdakwa menuju tempat kerja terdakwa yang beralamat di Jl. Setia Budi Nomor 57 B, Srandol Banyumanik, Kota Semarang, setelah turun dari mobil terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas punggung warna hitam Samnite Red tersebut, terdakwa masuk ke dalam kantor, tempat terdakwa bekerja ;

- Selanjutnya sekitar pukul 16:00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi GUN pergi ke Eleven, Puri Anjasmoro, Kota Semarang dengan membawa tas punggung warna hitam merk Samnite Red milik terdakwa ;

- selanjutnya terdakwa masuk Room lagi bersama dengan saksi GUN, sampai dengan pukul 22:45 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GUN pulang dan mengantar saksi GUN ke rumahnya daerah Graha Estetika dan terdakwa langsung pulang sendirian kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,

- Setelah sampai rumah, terdakwa mengambil tas dari mobil dan terdakwa bawa masuk ke kamar oleh terdakwa tas punggung warna hitam Samnite Red tersebut, diletakkan di lantai sebelah Sofa, kemudian sekitar pukul 23:45 WIB terdakwa mengambil sabu yang disimpan di Almari Pakaian kamar rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu yang diletakkan di atas meja lantai dua kamar terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa menggunakan sebagian sabu sendirian,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 03.15 WIB saat saksi AIPTU ISMAIL dan BRIPKA M.A. HAFIT AKBARUDIN, S.E (petugas Polda Jateng) melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa yang berada di lantai dua petugas mengamankan dan menyita barang berupa : 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ada sedotan warna putih dan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah sedotan lancip warna kuning, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca yang ditemukan di atas meja lantai dua kamar rumah terdakwa, 2 (dua) tablet Ekstasi didalam plastik klip kecil, kemudian petugas melakukan pemeriksaan tas punggung hitam merk Samnite Red menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip transparan di dalam plastik klip warna merah di dalam kotak warna hitam merk VGOD yang ditemukan di lantai dua kamar antara sofa dan tempat tidur berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jateng, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib petugas melakukan penggeledahan lagi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang , menemukan dan menyita barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) plastik klip kecil motif bunga berisi sabu, dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang berada didalam tas hitam merk EJUICE MURAH yang ditemukan di atas meja lantai dua kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng dan di ambil Urine sebanyak  $\pm$  25 Cc, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Barang bukti yang ditemukan petugas di rumah terdakwa di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,tersebut telah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut dilakukan penimbangan, sebagai berikut :

- ❖ 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,395 gram,
- ❖ 2 (dua) tablet Ekstasy didalam plastik klip kecil seberat  $\pm$  0,631 gram,
- ❖ 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip transparan di dalam plastik klip warna merah di dalam kotak warna hitam merk VGOD seberat  $\pm$  93,846 gram,
- ❖ 1 (satu) plastik klip kecil motif bunga berisi sabu  $\pm$  4,361 gram,
- ❖ 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu seberat  $\pm$  0,067 gram,

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1417/NNF/2017, tanggal 23 Agustus 2017, an. BUDI RAHARDJO als CEMING Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 8 bungkus plastik klip :

1. BB-3031/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal  $\pm$  93,395 Gram yang tersimpan di dalam kotak warna hitam bertuliskan VGOD, setelah untuk pemeriksaan di labfor sisa seberat  $\pm$  93,812 gram, disisihkan untuk dimusnahkan seberat  $\pm$  88,807 gram dan sisanya seberat  $\pm$  5,005 gram dijadikan barang bukti untuk Sidang Pengadilan;
2. BB-3032/2017/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal  $\pm$  1,395 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-3033/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna putih biru dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal  $\pm 0,631$  Gram,
  4. BB-3035/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih  $\pm 0,067$  Gram,
  5. BB-3037/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal  $\pm 4,361$  Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-3031, 3032, 3035, 3037 mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.  
BB-3033/2017/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 (Tiga puluh tujuh) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari yang berwenang.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001/Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 terdakwa telephone STEPHEN (belum tertangkap) yang isinya terdakwa pesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 5 (lima) tablet ekstasi kepada sdr STEPHEN, dengan harga sabu Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan ekstasi diberi gratis oleh STEPHEN untuk tester ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 terdakwa di telepon oleh STEPHEN yang isinya menanyakan alamat pengiriman sabu dan Ektasy, kemudian terdakwa memberitahukan alamat kirim yakni di Jl. Ngesrep





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat III No.60, Rt.001/ Rw.009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang ;

- Bahwa sekitar pukul 17:00 Wib masih hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, terdakwa mengambil pesanan sabu dan Ektasy dari sdr STEPHEN sebanyak 5 (lima) gram dan 5 (lima) tablet Ekstasy di Amplop putih di masukkan dalam bungkus rokok Djarum Super berada di pangggar besi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No.60, Rt. 001/Rw.009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya sabu dan Ektasy disimpan di almari yang berada didalam kamar lantai dua selanjutnya sabu dan ekstasy diambil ditaruh di atas meja lantai dua kamar rumah terdakwa lalu sebagian sabu dan Ektasy tersebut terdakwa digunakan sendiri ;

- Tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 23:45 WIB terdakwa mengambil sabu yang disimpan di Almari Pakaian kamar rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik berisi sabu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa menggunakan sabu sendirian,

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan potongan sedotan, yang terhubung dengan ke bong yang terbuat dari kaca, setelah itu sabu yang berada di pipet kaca di bakar dengan kompor yang terbuat dari botol kaca, kemudian setelah di bakar asapnya disedot dengan mulut melalui sedotan seperti orang merokok, sedangkan cara terdakwa menggunakan Ektasy adalah hanya di telan seperti minum obat.

- Selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian sekitar pukul 03:15 Wib ada orang ketuk ketuk pintu, selanjutnya di bukakan pintu kemudian orang tersebut ternyata petugas dari Polda Jateng yaitu saksi SOLIKIN, SH, ISMAIL, MA.HAFID AKBARUDIN, SE., lalu Petugas melakukan penangkapan. Dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jateng, dan diambil Urine sebanyak  $\pm$  25 Cc, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1417/NNF/2017, tanggal 23 Agustus 2017, an. BUDI RAHARDJO als CEMING Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- BB-3038/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa BUDI RAHARDJO,

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB-3038 mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekira pukul 03.15 WIB,.atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt. 001 / Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 terdakwa telephone kepada sdr STEPHEN (belum tertangkap) dengan maksud pesan obat jenis Erimin 5 sebanyak 20 (dua puluh) Strip yang berisi setiap @ Strip (bungkus) berisi sepuluh tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan maksud untuk persediaan sekalian;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 13:00 Wib terdakwa menerima kiriman Erimin 5 dari sdr STEPHEN yang dibungkus kertas coklat dan dilempar ke halaman rumah terdakwa yang berlamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt.001/Rw.009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,
- Bahwa terdakwa setelah menerima Erimin 5 dari STEPHEN, oleh terdakwa dibuka dan dihitung jumlahnya ternyata berjumlah 20 (dua puluh) Strip dan setiap satu strip berisi @ 10 (sepuluh) tablet, kemudian terdakwa simpan di almari bawah Televisi kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt.001/Rw.009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya Erimin 5, oleh terdakwa beberapa kali di gunakan sendiri dengan cara ditelan seperti minum obat, dan masih 17 (tujuh belas) Strip dan 4 (empat) tablet.
- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 WIB saat saksi AIPTU ISMAIL dan BRIPKA M.A. HAFIT AKBARUDIN, S.E (petugas Polda Jateng) melakukan penggeledahan kamar rumah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lantai dua petugas mengamankan dan menyita barang berupa : 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip yang berada di atas meja kamar rumah terdakwa, 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold yang ditemukan di almari bawah televisi, dan barang tersebut di temukan berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ngesrep Barat III No. 60, Rt.001/Rw. 009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jateng, dan di ambil Urine sebanyak  $\pm$  25 Cc, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Barang bukti yang ditemukan petugas di rumah terdakwa di Jl. Ngesrep Barat III No.60, Rt.001/ Rw.009, Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang,tersebut telah dilakukan penyitaan dan pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut dilakukan penimbangan, sebagai berikut :

- ❖ 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip,
- ❖ 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold,

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1417/NNF/2017, tanggal 23 Agustus 2017, an. BUDI RAHARDJO als CEMING barang bukti dengan nomor BB-3034/2017/NNF berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet kemasan warna merah bertuliskan Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold, dan BB-3036/2017/NNF berupa 4 (empat) tablet butir kemasan warna merah bertuliskan Erimin 5 dari terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING mengandung NIMETAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor Urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 05 tahun 1997 Tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa dalam, memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika, berupa 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip, 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold,tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pada Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pertama Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tanpa hak memiliki Psikotropika dalam dakwaan Kedua Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subs.1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,395 gram,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ada sedotan warna putih dan pipet kaca,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
  - 2 (dua) buah sedotan lancip warna kuning,
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca,
  - 2 (dua) tablet Ekstasy didalam plastik klip kecil seberat  $\pm$  0,631 gram,
  - 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip,
  - 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold,
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip transparan di dalam plastik klip warna merah di dalam kotak warna hitam merk VGOD seberat  $\pm$  93,846 gram, setelah untuk pemeriksaan di labfor sisa seberat  $\pm$  93,812 gram, disisihkan untuk dimusnahkan seberat  $\pm$  88,807 gram dan sisanya seberat  $\pm$  5,005 gram dijadikan barang bukti untuk Sidang Pengadilan
  - 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Samnite Red,
  - 1 (satu) plastik klip kecil motif bunga berisi sabu  $\pm$  4,361 gram,
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu seberat  $\pm$  0,067 gram,
  - 1 (satu) buah tas hitam merk EJUICE MURAH
  - Urine sebanyak + 25 Cc serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP XIOMI Mi 6 warna hitam berikut Simcardnya No. 08112661138 dan 082232303303,
- 1 (satu) Buah HP IPHONE 7 A1778 warna hitam berikut simcardnya no. 0818456789,
- 1 (satu) Buah HP OPPO F1s type A1601 warna Silver
- 1 (satu) Unit DVR CCTV merk HIK VISION model DS-7104HQHI-F1/N warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 315/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO als CEMING putra dari WINOTO RAHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" dan "menerima penyerahan Psikotropika sebagai pengguna" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Amino Gondohutomo Semarang serta Rehabilitasi Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napza Mandiri Semarang, dengan ketentuan masa rehabilitasi dijalani terlebih dahulu sebelum masa pembedaan pidana ;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan serta masa rehabilitasi medis dan sosial yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,395 gram,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang ada sedotan warna putih dan pipet kaca,
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
  - 2 (dua) buah sedotan lancip warna kuning,
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca,
  - 2 (dua) tablet Ekstasi didalam plastik klip kecil seberat  $\pm$  0,631 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tablet Erimin 5 didalam bungkus strip,
- 170 (seratus tujuh puluh) tablet Erimin 5 di dalam 17 (tujuh belas) strip di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Gold,
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip transparan di dalam plastik klip warna merah di dalam kotak warna hitam merk VGOD seberat  $\pm 93,846$  gram, setelah untuk pemeriksaan di labfor sisa seberat  $\pm 93,812$  gram, disisihkan untuk dimusnahkan seberat  $\pm 88,807$  gram dan sisanya seberat  $\pm 5,005$  gram dijadikan barang bukti untuk Sidang Pengadilan
- 1 (satu) buah tas punggung hitam merk Samnite Red,
- 1 (satu) plastik klip kecil motif bunga berisi sabu  $\pm 4,361$  gram,
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu seberat  $\pm 0,067$  gram,
- 1 (satu) buah tas hitam merk EJUICE MURAH
- Urine sebanyak + 25 Cc serta
- 1 (satu) Buah HP XIOMI Mi 6 warna hitam berikut Simcardnya No. 08112661138 dan 082232303303,
- 1 (satu) Buah HP IPHONE 7 A1778 warna hitam berikut simcardnya no. 0818456789,
- 1 (satu) Buah HP OPPO F1s type A1601 warna Silver
- 1 (satu) Unit DVR CCTV merk HIK VISION model DS-7104HQHI-F1/N warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

**5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2019/PN Smg jo. 315/Pid.Sus/2019/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2019/PN Smg jo. 315/Pid.Sus/2019/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut:

-----Kebe  
ratan penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada putusan perkara Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 10 Oktober 2019 adalah sangat bertolak belakang atau kontradiksi dengan putusan sela Pengadilan Negeri Semarang Nomor 959/Pid.Sus/2017/PN Smg tanggal 11 Januari 2018.

Pada putusan sela tersebut dinyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak tepat mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi pada putusan perkara Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Huku  
man yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena barang bukti sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa yaitu : Metamfetamina dan MDMA seberat 99,849 gram dan 174 (seratus tujuh puluh empat ) tablet Erimin 5 mengandung Nimetazepam terdaftar dalam golongan IV (empat)

Halaman 12 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang psikotropika, sehingga dapat meresahkan masyarakat;

-----Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa, namun juga sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat merubah maupun membatalkan putusan perkara aquo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 10 Oktober 2019, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu alternatif ke-2 (kedua), yaitu melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" " sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta adanya tindak pidana "menerima penyerahan Psikotropikan sebagai pengguna" sesuai Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebaiknya juga mempertimbangkan pula rasa keadilan dan kepatutan selain untuk efek jera pada diri Terdakwa, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara aquo adalah sebagai pengguna narkotika untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk diedarkan atau bukan pengedar, serta Terdakwa berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun adalah usia produktif dan telah berkeluarga sehingga masih mempunyai kesempatan untuk menjadi baik





apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan penjatuhan pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2019/ PN Smg tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020, oleh Dharma E. Damanik , S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Arifin, S.H.,M.M., dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Januari 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H.Arifin, S.H.,M.M.

Dharma E. Damanik , S.H.,M.H.

TTD

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)